

BAGIAN V

JALAN PANJANG RAIN Keadilan



84

the 1990s, the number of people in the UK who are aged 65 and over has increased from 10.5 million to 13.5 million, and the number of people aged 75 and over has increased from 4.5 million to 6.5 million (Office for National Statistics 2000).

There is a growing awareness of the need to address the needs of older people, and the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people. The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people.

The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people. The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people.

The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people. The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people.

The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people. The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people.

The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people. The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people.

The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people. The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people.

The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people. The Department of Health (2000) has identified the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people, and has set out a number of key objectives for the health care system to meet the needs of older people.

Bagian V

JALAN PANJANG RAIH KEADILAN

(Dalam Kronik)¹

Sebuah rekam jejak perjalanan advokasi kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok. Disarikan dari serpihan maupun penggalan catatan korban serta pendampingan yang berserak dalam advokasinya secara utuh.

1999

27 Agustus 1999

Press release KPKP (Koalisi Pembela Kasus Priok: Kontra, YLBHI, API, LBH Jakarta dan ALPERUDI) tentang Mendesak pertanggungjawaban hukum dan HAM kasus Tanjung Priok 12 September 1984. KPKP mendesak pemerintah untuk:

- Mendesak PUSPOM untuk memanggil Soeharto dan LB Moerdani, Try Sutrisno dan petinggi-petinggi militer yang terlibat secara langsung kasus Tanjung Priok 12 September 1984 sebagai langkah awal pertanggungjawabannya

- Memperlihatkan secara serius dan mengadili seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian pelanggaran hukum dan HAM atas kasus Priok mulai dari penembakan massal, pembantaian, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, intimidasi dan penghilangan orang baik sipil dan militer.

26 Agustus 1999

Memasukkan laporan dan pengaduan secara resmi kasus Priok ke PUSPOM TNI yang diterima oleh Kepala Penyidik PUSPOM Letkol CPM Darmadi dengan tanda terima surat laporan bernomor TBLP 41/VII/1999 yang ditandatangani Kepala Penyidik PUSPOM dan Kapten CPM Kemas A. Yani Yulianto sebagai pemeriksa.

¹ Tidak termasuk upaya-upaya yang dilakukan korban Tanjung Priok Tahun 1999

30 Agustus 1999

Korban-korban kasus Priok yang tergabung dalam KBKP (Koalisi Bersama Korban Priok) diambil keterangannya oleh PUSPOM (Pusat Polisi Militer) guna melengkapi penyidikan kasus priok.

30 September 1999

Tanggapan atas permohonan audiensi tgl 1 Oktober 1999, bahwa Komnas pada tgl 23 September 1999 baru saja bertemu dan berdialog masalah tindak lanjut rekomendasi kasus Priok, dimana disepakati Komnas HAM akan mengirim surat menanyakan hal itu lagi kepada Presiden dan sekarang dalam proses. Untuk itu diminta bersabar dahulu.

22 September 1999

Pernyataan sikap KPKP dan KBKP tentang keharusan DPR RI untuk menjadikan pertanggungjawaban kasus Tanjung Priok dan kasus-kasus pelanggaran HAM sebagai agenda yang terus menerus diupayakan penuntasannya.

23 September 1999

Press release KPKP tentang mendesak dan mempertanyakan sikap komisi I DPR RI yang mengecewakan dan keseriusan Komnas HAM atas kelanjutan penyelesaian kasus Tanjung Priok.

29 November 1999

Siaran pers KPKP/KBKP mendesak pembentukan Pansus Priok dan adili para pelanggar HAM Kasus Tanjung Priok. Dalam tuntutananya, DPR RI harus bentuk pansus priok untuk memanggil paksa Soeharto, LB Moerdani, Try Soetrisno dan para pelanggar HAM pada kasus Priok sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan moral.

2000

03 Maret 2000

Surat KPKP ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk meminta salinan putusan atas nama ke 28 orang terdakwa dalam kasus Tanjung Priok. Ketika Tim KPKP datang untuk menanyakan perihal surat yang dikirimkan, secara lisan Ibu Hj. Murlis, SH mengatakan bahwa berkas-berkas dari kasus Tanjung Priok tersebut sudah tidak ada dibagian dokumentasi dengan alasan yang tidak jelas.

Penyelidikan Komnas HAM

14 Maret 2000

Tanggapan Komnas atas Surat dari KPKP tertanggal 10 Maret 2000 perihal “permohonan penambahan anggota ekstern KPP HAM Tanjung Priok”. Isi surat menyatakan bahwa rapat pleno Komnas HAM tgl 29 Februari 2000 dan tgl 7 Maret 2000 telah memutuskan pembentukan KPP HAM di Tanjung Priok beranggotakan 9 orang yaitu 8 orang anggota Komnas HAM dan seorang praktisi hukum perempuan bukan anggota Komnas HAM. Dimungkinkannya dibentuk Komisi Ad Hoc yang dapat mengangkat tenaga dari luar Komnas HAM tersebut adalah berdasarkan ketentuan Perpu No. 1 tahun 1999. namun dengan ditolaknya Perpu No. 1 tahun 1999 tgl 31 Maret 2000 oleh DPR RI, maka pembentukan komisi ini sepenuhnya didasarkan pada UU No. 39 tahun 1999 yang tidak memerlukan pembentukan komisi Ad Hoc. Namun demikian, KPKP dan KBKP meminta Hartono Mardjono, SH, sdr Dr. Ir. Kusmawan, sdr Irianto Subiakto, SH, LLM, sdr Ahmad Yani, SH dan sdr Drs. Husein Umar sebagai narasumber dan mitra kerja dari KPP HAM Priok.

11 september 2000

Siran pers KontraS tentang penggalian kubur korban pelanggaran HAM tanjung priok sebagai langkah menemukan keterlibatan para pelaku. KontraS merekomendasikan :

-Komnas HAM harus menegaskan para pelaku yang terlibat terhadap praktek-praktek summary killing, extra judicial killing, enforced disappearances dan torture yang telah dilakukan pada peristiwa pelanggaran HAM Tanjung Priok.

-Komnas HAM juga harus merubah struktur laporan hasil penyidikna pelanggaran HAM di Tanjung Priok, yang penemuan 6 kerangka korban tersebut juga harus diikuti oleh penegasan terhadap para pelaku yang terlibat baik pelaku lapangan dan pelaku yang memerintahkan.

31 Maret 2000

Siaran pers tentang Evaluasi kerja KPP HAM Priok: melanggengkan impunity dan upaya penyelesaian secara “damai”

Juni 2000

Menanggapi laporan Komnas HAM dalam kasus Priok yang mengandung cacat hukum, pengetahuan HAM dan kejujuran serta moralitas penyidik pelanggaran HAM.

2 Mei 2000

Siaran pers tentang Tindak Lanjut Pemeriksaan yang harus dilakukan KP3T atas penggalian kuburan dan staf Rumah sakit. KP3T diminta secepatnya membuat design yang menyeluruh untuk menggali kuburan massal korban pembantaian Tanjung Priok serta menginvestigasi fakta-fakta seputar kuburan korban priok lainnya untuk dapat dijadikan salah satu bukti dan kejelasan keberadaan korban yang hingga kini masih simpang siur. KP3T harus mampu mengungkap operasi intelejen kekuasaan yang diduga kuat kelatar belakanginya meledaknya peristiwa pembantaian masal ini dengan memanggil aparat intelejen yang pada waktu itu bertugas.

Mendesak pemerintah untuk serius menjalankan kerja KP3T, bila perlu merestrukturisasi para anggota KP3T/Komnas HAM yang tidak melaksanakan kerja secara serius terhadap penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM bukan saja untuk kasus Tanjung Priok tapi juga untuk kasus-kasus pelanggar HAM lainnya.

12 Juni 2000

KP3T merekomendasikan beberapa nama yang harus bertanggungjawab atas terjadinya tragedi Tanjung Priok meliputi:

Dari Satuan Arhanud Tanjung Priok : Serda Sutrisno Mascung, Pratu Yajit, Prada Siswoyo, Prada Asrori, Prada Kartijo, Prada Zulfata, Prada Muhson, Prada Abdul Halim, Prada Sofyan Hadi, Prada Parnu, Prada Winarko, Prada Idrus, Prada Sumitro, Prada Prayogi.

Dari Jajaran Kodim Jakarta Utara : Letkol. RA. Butar-Butar, Dandim Jakarta Utara, Kapten Sriyanto, Pasi II Ops. Kodim Jakarta Utara.

Dari Jajaran Kodam V Jaya : Mayjen TNI Try Soetrisno, Pangdam V Jaya, Kol. CPM Pranowo, Kapomdam V Jaya, Kapten Auha Kusin, BA, Rohisdam V Jaya, Kapten Mattaoni, BA, Rohisdam V Jaya.

Dari Jajaran Mabes TNI AD : Brigjen TNI Dr. Soemardi, Kepala RSPAD Gatot Soebroto

Mayor TNI Darminto, Bagpam RSPAD GATOT SOEBROTO.

Dari Mabes ABRI : Jenderal TNI L. Benny Moerdani, Panglima ABRI / Pangkopkamtib

Dalam kesimpulannya KP3T menetapkan telah terjadi pelanggaran HAM yang berat meliputi: pembunuhan kilat 24 orang dan luka berat 45 orang, penangkapan dan penahanan sewenang terhadap 160 orang, penyiksaan di Laksusda Jaya, Kodim, Guntur dan RTM Cimanggis mengalami penyiksaan, intimidasi dan teror dari aparat. Bentuk penyiksaan antara lain dipukul dengan popor senjata, ditendang, dipukul dan lain-lain, penghilangan orang secara paksa berupa menyembunyikan jumlah dan identitas korban dari keluarga serta merusak barang bukti dan identitas korban.

26 Juni 2000

Siaran pers dari Yayasan 12 September 1984 yang menyatakan membantah keras rekomendasi KP3T yang sangat memojokkan korban-korban.

23 februari 2000

Audiensi dengan Komisi II DPR RI.

29 Februari 2000

Penyerahan bahan-bahan/informasi mengenai kasus Tanjung Priok, tanggal 12 September 1984 kepada Komisi II DPR RI sebagai hasil dari pertemuan dengan tgl 23 Februari 2000.

29 Februari 2000

Setelah desakan yang cukup kuat dari masyarakat dan keluarga korban Komnas HAM membentuk KPP HAM Tanjung Priok..

Awal Maret 2000

KontraS dan Koalisi Pembela Kasus priok (KPKP) dengan merujuk imparzialitas dan memaksimalkan hasil penyelidikan mengusulkan keterlibatan masyarakat non-komnas dalam komposisi keanggotaan KPP HAM. Komnas HAM menolak.

24 Maret 2000

KPP HAM priok 'sowan' kepada Panglima TNI Laksamana Widodo dan menyatakan bahwa penyelidikan priok bukan untuk menemukan tersangka.

3 Mei 2000

KPP HAM memeriksa Try Soetrisno dan LB Moerdani.

Juni 2000

Komnas HAM menyerahkan hasil KPP HAM Priok kepada kejaksan Agung. Hasil penyelidikan itu sendiri diprotes masyarakat termasuk

kemarahan masyarakat yang mengakibatkan kantor Komnas HAM dirusak masa yang kecewa dengan kerja KPP HAM.

11 Juli 2000

Berkas Komisi Penyelidik dan Pemeriksa Pelanggaran HAM Tanjung Priok (KP3T) dipulangkan Kejaksaan Agung ke Komnas HAM untuk dilengkapi kekurangannya. Setelah protes yang cukup gencar dari korban dan keluarga korban serta KontraS. Desakan tersebut dilakukan karena KP3T dalam penyelidikannya tidak maksimal dan hal tersebut dimungkinkan oleh UU no. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

Penyidikan Kejaksaan Agung

14 Oktober 2000

Hasil penyelidikannya diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk kedua kalinya. Tidak lama setelah pemulangan tersebut Komnas HAM membentuk Tim Tindaklanjut KP3T yang bertugas melengkapi kekurangan-kekurangan penyelidikan kasus Priok.

11 Juli 2000

Berkas KP3T (Komisi Penyelidik dan pemeriksa pelanggaran HAM Tanjung Priok) dipulangkan Kejaksaan Agung ke Komnas HAM untuk dilengkapi kekurangannya. Hal itu dilakukan Kejaksaan setelah protes yang cukup gencar dari korban dan keluarga korban serta KontraS. Desakan tersebut dilakukan karena KP3T dalam penyelidikannya tidak maksimal dan hal tersebut dimungkinkan oleh UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

14 Oktober 2000

Hasil penyelidikan diserahkan ke kejaksaan Agung untuk kedua kalinya. Komnas HAM membentuk Tim tindaklanjut KP3T yang bertugas melengkapi kekurangan-kekurangan penyelidikan kasus priok

13 November 2000

Kejaksaan Agung melantik 40 staf Jaksa Agung sebagai Tim Penyidik Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok (TPBHTP) yang diketuai oleh M.A. Rahman, SH. Atas pembentukan tim tersebut, korban dan keluarga bersama KontraS lewat audiensi-audiensi ke TPBHTP memberi masukan 2 hal:

- a. Sebaiknya Kejaksaan memberi tempat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan penyelidikan kasus Priok dengan membentuk penyidik *ad hoc* dengan komposisi keanggotaan jaksa dan masyarakat berimbang.
- b. Untuk itu selayaknya Kejaksaan juga perlu mempertimbangkan keanggotaan (*commissioners*) 40 orang Jaksa dengan merujuk efektifitas kerja penyidikan.

19 November 2000

Dalam sebuah audiensi Jaksa Umar Bawazier mengatakan bahwa: *"Jaksa Agung belum memastikan apakah proses pemeriksaan kasus priok itu menggunakan tim penyidik ad hoc"*.

22 Desember 2000

KontraS mengajukan secara resmi 23 nama untuk menjadi anggota penyidik *ad hoc*. Pengajuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan audiensi KontraS yang pada intinya kami mengingatkan arti penting penyidik *ad hoc*.

2001

11 Januari 2001

KontraS dan keluarga korban secara tertulis meminta tanggapan Kejaksaan Agung soal rekomendasi 23 nama yang ditunjukkan ke Jaksa Agung.

15 Januari 2001

Atas protes keras tersebut, Kejaksaan lewat H.M.A Rahman, SH selaku ketua Tim penyidik kasus Priok baru meminta Kontras untuk mengirimkan minimal 1 nama calon untuk diangkat menjadi penyidik *ad hoc* dari 9 orang nama yang tertera yaitu: Nursyamsi, SH, Luhut MP Pangaribuan, SH, LLM, Hamid Husein, SH, Nursyahbani Katjasungkana, SH, Ita F Nadia, SH, Drs. Anwar Sanusi, SH, Djuhad Mahja, SH, Saleh Amin, SH dan M.M. Billah. Permintaan tersebut ternyata tidak diikuti oleh pelaksanaan teknis dilapangan, Tim Penyidik Priok Kejaksaan Agung tidak memberi batasan dan kepastian yang jelas tentang kapan akan dilantiknya nama-nama tersebut seperti yang diucapkan oleh Umar Bawazier, SH, ‘Penyidik *ad hoc*’ yang ditunjuk Kejaksaan sebagai Sekretaris. Hingga diperpanjangnya masa penyidikan (penyidikan tahap II) oleh Ketua Pengadilan HAM *ad hoc*, persoalan keputusan penyidik *ad hoc* belum juga mendapat titik terang, padahal masa pemeriksaan terus berjalan dan akan berakhir sekitar 1 atau 2 bulan lagi.

16 Januari 2001

Atas sikap Kejaksaan Agung yang kurang serius Kontras dan keluarga korban Priok langsung membuat surat terbuka yang menyatakan bahwa Kejaksaan Agung menunjukkan ketidakseriusan dalam melakukan penyidikan kasus priok.

24 Januari – 19 februari 2001

Pemeriksaan beberapa saksi korban dan keluarga di Kejaksaan Agung.

25 Januari 2001

Sementara Kejaksaan Agung hanya meminta menghubungi ke-9 nama tersebut Kejaksaan Agung memilih 1 orang staf Kejaksaan Agung yang telah pensiun yaitu Umar Bawazier, SH untuk diangkat ‘Penyidik *ad hoc*’ dengan surat pengangkatan bernomor: KEP-006/A/J.A/01/2001. Hingga diperpanjangnya masa penyidikan (penyidikan tahap II) oleh Ketua Pengadilan HAM Ad Hoc, persoalan keputusan

penyidik Ad Hoc belum juga mendapat titik terang, padahal masa pemeriksaan terus berjalan dan akan berakhir sekitar 1 atau 2 bulan lagi.

22 Juni 2001

Delegasi AM Fatwa dan KontraS meminta penjelasan Kejaksaan Agung mengenai perkembangan penyidikan yang tidak pernah dijelaskan kepada publik. Dari pertemuan yang dihadiri oleh Jaksa Agung (Alm) Baharudin Lopa, Ketua Tim Penyidik Priok, A. Rahman, Mulyohardjo, A.M. Fatwa, K.H. Mawardi Noer, Syarifin Maloko, Arief Biki, Beni Biki, Yusron Zainuri, Ahmad Hambali, Ori Rahman, staf fatwa dan 4 orang anggota keluarga Biki, terungkap bahwa pada saat tersebut Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan penyidikan tahap II yang berakhir pada 22 Juli 2001 terhadap 86 orang dari rencana 110 orang saksi yang akan diperiksa dengan perincian: 59 orang korban, 25 orang unsur TNI, 16 Polri, 4 orang RSPAD, 4 orang saksi ahli dan 4 orang lain-lain. Dipertemuan itu dihasilkan lima kesepakatan yaitu: a) Soal pemeriksaan Beni kita akan suruh untuk menandatangani BAP, b) Menghubungi Depkeh untuk segera mengeluarkan keppres (pengadilan HAM ad hoc) priok, c) Soal hakim ad hoc yang masih digodok akan segera menghubungi ke MA, d) Akan merampungkan pemeriksaan siksa 24 saksi, e) akan segera memproses penyidik ad hoc secepatnya.

7 Maret 2001

Terjadi islah antara pihak aparat yang diwakili Tri Sutrisno dengan sebagian korban priok, yang diwakili Rambe dkk, sepakat bahwa mereka berdamai dan tidak melanjutkan prosesnya di persidangan.

22 April 2001

Pesiden Megawati dengan Keppres No 53 tahun 2001 membentuk pengadilan HAM Ad Hoc Untuk kasus Tim-Tim dan Tanjung Priok.

12 September 2001

Ratusan delegasi dari KontraS bersama organisasi mahasiswa dan LSM HAM lainnya seperti KAMMI, HAMMAS, KAMTRI, PAHAM Indonesia, keluarga korban dan lain-lain mengingatkan agar Kejaksaan Agung tidak menjadi pelindung para pelaku Pelanggaran HAM Tanjung Priok dan meminta Jaksa Agung dan ketua Tim Penyidik Priok M.A Rahman yang diwakili oleh Wakil Jaksa Agung Soeparman untuk melaksanakan kesepakatan yang belum dilaksanakan pada pertemuan dengan (alm) Jaksa Agung Lopa antara lain soal penyidik ad hoc dan pemeriksaan Beni Moerdani. Pertemuan tersebut tidak juga mendapat penjelasan yang berarti.

2002

8 Mei 2002

KontraS dan keluarga korban kembali mendatangi Kejaksaan Agung yang diterima oleh Kapuspenkum, Barman Zahir, S.H, Direktur Penyidikan dan anggota Tim penyidikan priok untuk menanyakan proses penyidikan dan pelimpahan berkas ke Pengadilan HAM.

Awal Juli 2002

MA Rahman dalam sebuah pertemuan dengan DPR RI menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung telah menetapkan 12 tersangka.

24 Juli 2002

KontraS dan keluarga korban kembali mempertanyakan standar penetapan ke-12 tersangka dan meminta transparansi penyidikan dan penetapan nama-nama tersangka. Kejaksaan Agung melalui Kapuspenkum, Barman Zahir tidak memberikan jawaban yang jelas atas masalah tersebut.

11 September 2002

Aksi ke Kejaksaan Agung bermaksud bertemu dan mempertanyakan perkembangan penyidikan kasus Tanjung Priok. Pada 11 September

ditemui oleh Barman yang menyatakan adanya 2 tersangka namun dia tidak dapat menyebutkan nama-nama karena untuk kebutuhan strategi penyidikan, dan dalam waktu dekat ini akan dilimpahkan ke pengadilan.

12 September 2002

Aksi ke Komnas HAM. Pembacaan pernyataan sikap dari KontraS dan korban serta keluarga korban secara pribadi. Pernyataan diberikan kepada anggota Komnas HAM yaitu MM Billah, Sholahuddin Wahid dan Chandra Setiawan. Ketiga anggota Komnas HAM yang menerima pernyataan sikap menyatakan meminta kepada lembaga, korban dan keluarga agar setiap sidang mereka turut berpartisipasi, apabila selama mereka berada di Komnas HAM tidak memperjuangkan korban dan keluarga korban maka korban dan keluarga korban dapat meminta mereka untuk mundur.

21 Desember 2002

Audiensi lanjutan soal komposisi Tim Penyidik pelanggaran HAM kasus Tanjung Priok.

2003

Mei 2003

Pertemuan dengan komisi II DPR RI (Firman Djaya Daeli, Rahman Gaffar) untuk mendesak penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung. Karena esoknya akan ada pertemuan dengan M.A.Rahman, maka moment itu akan dipakai juga untuk menanyakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung.

Mei 2003

Audiensi dengan Kejagung yang menyatakan bahwa tim terhambat karena Kejaksaan Agung tidak punya dana dan kekurangan SDM.

24 Juli 2003

Pertemuan dengan dengan Partai Keadilan Sejahtera. Respon positif dan dukungan atas perjuangan korban untuk mendapat keadilan dari pemerintah.

Agustus 2003

Audiensi dengan Kejaksaan Agung untuk mempertanyakan kepastian pengadilan HAM.

Pengadilan HAM

14 September 2003

Pembacaan dakwaan terhadap Sutrisno Mascung CS di Pengadilan HAM Jakarta Pusat. Komandan regu III dari Yon Arhanudse beserta 11 anak buahnya tersebut didakwa melakukan pelanggaran HAM yang berat meliputi pembunuhan, percobaan pembunuhan dan penganiayaan.

30 September 2003

Dakwaan RA butar Butar dibacakan oleh Jaksa di pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Komandan Kodim tersebut didakwa melakukan pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan, penganiayaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang terhadap penduduk sipil.

23 September 2003

Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pranowo didakwa oleh jaksa telah melakukan pelanggaran HAM berat berupa perampasan kemerdekaan dan penyiksaan.

14 Oktober 2003

Audiensi dengan Kejaksaan Agung menanyakan keseriusan kejaksaan agung dalam penuntutan kasus priok serta perlindungan terhadap

saksi. Kejaksaaan akan terbuka terhadap setiap persoalan yang dihadapi oleh para saksi serta tetap konsisten dalam penuntutan kasus priok.

23 Oktober 2003

Sriyanto (Pasiop Kodim 0502) diajukan ke persidangan dengan dakwaan telah melakukan pelanggaran HAM berat meliputi: pembunuhan, percobaan pembunuhan dan penganiayaan.

27 Oktober 2003

Pengaduan ke Mabes Polri terhadap intimidasi serta teror terhadap para saksi dan pendamping di pengadilan negeri Jakarta pusat. Kepolisian akan melakukan evaluasi dalam pengamanan di pengadilan serta akan memberikan bantuan pengamanan bagi saksi dan korban.

28 Oktober 2003

Pengaduan ke Puspom TNI terhadap mobilisasi massa oleh aparat TNI serta pengunjuk sidang yang memakai senjata. Akan dikoordinasikan dengan majelis hakim yang memeriksa kasus priok. serta akan meminta batua keamanan apabila dianggap perlu.

30 Oktober 2003

Pengaduan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melaporkan intimidasi serta teror terhadap para saksi serta mobilisasi aparat TNI serta penggunaan simbolnya di sidang Pengadilan. Akan melakukan penyelidikan serta bantuan keamanan terhadap intimidasi dan teror, serta pengamanan di pengadilan.

20 November 2003

Pengaduan ke Mabes Polri melaporkan tentang terjadinya penghilangan barang bukti oleh TNI. Akan dilakukan koordinasi untuk pengungkapan kasus ini.

20 November 2003

Pengaduan ke Polres Jakarta Pusat melaporkan tentang terjadinya pengroyokan yang dialami oleh korban kasus Tanjung Priok. Kepolisian telah membuat LP serta membuat laporan pemeriksaan saksi korban dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan.

9 Desember 2003

Audiensi ke Komnas HAM agar aktif memantau jalannya peradilan, termasuk alat bukti. Sholahuddin Wahid akan meneruskan permohonan ini dalam rapat Pleno, termasuk memberitahukan kepada mantan anggota KP3T.

2004

26 Januari

Audiensi dengan Kejaksaan Agung RI. Dalam pertemuannya, kontras bersama keluarga korban berusaha untuk memberikan masukan tentang saksi (penambahan dan pemanggilan), memberikan masukan tentang kinerja JPU yang buruk, menanyakan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Diterima oleh BR Pangaribuan (Satgas HAM) dan Kemas Yahya Harahap (Kapuspenkum). Menerima masukan dan akan mengecek kinerja JPU adhoc. Mempelajari aturan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi (Kejaksaan Agung tidak mengetahui aturan dan mekanismenya).

31 Maret 2004

RA Butar Butar dituntutan 10 tahun penjara.

8 April 2004

Audiensi Kejaksaan Agung

Sekaligus juga melakukan aksi bersama korban dan keluarga korban Tanjung Priok, FKKM, Ikohi, Semanggi I dan II, Kompak, GMNI, FMN, FPPI, KPPI, Komsate menuntut : Mendesak Kejaksaan Agung berfungsi secara maksimal dan profesional dalam upaya penuntasan

kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mendesak kejaksaaan Agung untuk memasukkan tuntutan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Diterima oleh Kapuspenkum Kejaksaan Agung dan Direktur Penanganan HAM Berat I Ketut Murtika. Dalam pertemuan tersebut mereka menjelaskan: -Dalam kasus Priok, penyidik dan penuntut umum merujuk pada Statuta Roma, -Tuntutan JPU dipertimbangkan sesuai rasa keadilan, -Benny Moerdani dan Tri Sutrisno dapat diajukan sebagai tersangka baru jika ada bukti permulaan yang cukup.

20 April 2004

Audiensi Kejaksaan Agung. Diundang oleh I Ketut Murtika, Departemen HAM Kejaksaan Agung, mendiskusikan Kinerja Jaksa Penuntut Umum Adhoc dalam pengadilan HAM Tanjung Priok, mekanisme kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

30 April 2004

RA Butar Butar divonis 10 tahun penjara dan wajib memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban.

14 Mei 2004

Aksi di Kejaksaan Agung. Mendesak Kejaksaan Agung untuk memasukkan KRR serta memasukan terdakwa baru dalam kasus tanjung Priok. Diterima oleh Kiemas yahya dan I.K.Murtika Akan dimasukkannya tuntutan pembayaran konpensasi dalam Pledoi, serta tidak menutup kemungkinan adanya terdakwa baru apabila ditemukan bukti baru.

26 Mei 2004

Audiensi dengan Kejaksaan Agung. Menanyakan tindak lanjut pelaksanaan KRR dan penyerahan data sementara. Hasil dari pertemuan tersebut adalah masih dalam proses, karena belum jelas mekanismenya.

BAGIAN V (JALAN PANJANG RAIH Keadilan)

3 Juli 2004

Pranowo dituntut 5 tahun penjara.

8 Juli 2004

Sriyanto dituntut 10 tahun penjara.

9 Juli 2004

Sutrisno Mascung cs dituntut 10 tahun penjara.

29 Juli 2004

Audiensi Kejaksaan Agung. Mempertanyakan realisasi putusan Butar Butar, Mempertanyakan mekanisme PP No. 3 tahun 2002 dan pertemuan interdept 1 Juli 2004. Ketut Murtika, M Yusuf (Kasubdit Penyidikan), Widodo Supriyanto (Kasubdit Penuntutan) pertemuan 1 Juni 2004 : Depkeham tidak hadir, akan ada pertemuan lanjutan. Syamsul Bahri sebagai LO untuk negosiasi dan kesepakatan Komnas HAM, DPR dan Depkeham bagi amandemen UU No. 26/2000 dan PP 3/2002.

3 Juli 2004

Audiensi Komnas HAM. Mempertanyakan kewenangan Komnas HAM dalam pemantauan pengadilan dan pengkajian PP No. 3 /2002 yang tidak jelas. Diterima oleh Enny Soeprapto. Enny menjelaskan bahwa isi dalam pertemuan 1 Juni 2004 merupakan pertemuan awal Komnas HAM, Kejaksaan Agung dan Departemen Keuangan. Komnas HAM akan menyampaikan aspirasi Kontras dan korban pada pertemuan interdept selanjutnya. Usulan terobosan hukum bagi realisasi KRR : SKB Menkeu atau Kepres.

29 Juli 2004

Audiensi Kejaksaan Agung.

2 Agustus 2004

Audiensi Komnas HAM.

10 Agustus 2004

Audiensi Mahkamah Agung.

10 Agustus 2004

Pranowo diputus Bebas oleh hakim Pengadilan Negeri.

11 Agustus 2004

Audiensi Kejaksaan Agung.

12 Agustus 2004

Sriyanto diputus bebas oleh Pengadilan Negeri.

20 Agustus 2004

Di Pengadilan Negeri, Sutrisno Mascung dkk diputus 3 tahun dan masing-masing anak buahnya 2 tahun penjara serta memberikan kompensasi sebesar 1.015500.000 pada 13 korban.

3 September 2004

Peluncuran buku “Mereka Bilang disini ‘Tak Ada Tuhan”

September 2004

Aksi di Mahkamah Agung protes atas putusan bebas Pranowo.

2005

2 Februari 2005

Audiensi dengan kejaksaan Agung dan diterima oleh Soehandoyo (kapuspenkum) menyangkutpermintaan penjelasan tentang status hukum dari proses keputusan pengadilan HAM adhoc tanjung priok diterima oleh Kapuspenkum Suhandoyo SH beserta staf direktur

HAM. Dalam keteranganya, Kejaksaan selaku penuntut akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan tuntutan. Kompensasi dapat diberikan apabila keputusan sudah mempunyai keputusan hukum tetap.

3 Februari 2005

Audiensi dengan Ketua pengadilan HAM jakarta I Made Karna guna menanyakan hal-hal menyangkut keputusan pengadilan tentang Kompensasi serta upaya hukum yang telah dilakukan oleh Jaksa penuntut umum. Dalam pendapatnya, Made Karna meminta kepada kontraS untuk membuat surat tertulis tentang hal-hal yang akan ditanyakan seputar putusan tersebut yang dianggap kurang jelas.

6 Juli 2005

Audiensi ke Pengadilan Tinggi

Mempertanyakan proses banding. Diterima oleh Husyaini Andin Kasiim, SH (Kahumas Pengadilan Tinggi Jakarta) dalam pertemuan tersebut husyaini mengatakan bahwa: - Perkara dengan terdakwa Rudolf Adolf Butar-butar di putus pada tanggal 8 Juni 2005 oleh Hakim Sri Handoyo, SH (Ketua) H. Rusdy As'ad, SH.MH Prof Muhamad Amin Suma, SH Prof Dr. Ahmad Sutarmadi, SH dan Dr (HC) SPB Roeroe.SH.MBA. - Perkara dengan terdakwa Sutrisno Mascung di putus pada tanggal 31 Mei 2005 oleh Hakim H. Basoeki, SH (Ketua) H. Sri Handoyo, SH. Prof DR. Soejono, SH. Prof DR. Muh. Amin Suma, SH. Prof Dr. Ahmad Sutarmadi. SH

12 Juli 2005

Audiensi ke Kejaksaan Agung, mempertanyakan ketertutupan proses banding Tanjung Priok serta tindak lanjut kasasi. Diterima oleh Soehandoyo, Kapuspenkum Kejaksaan Agung, fihaknya belum menerima putusan PT dan akan segera memberikan memory kasasi pada MA. Kapuspenkum tidak banyak mengetahui tentang proses banding, ia akan menanyakan lebih dulu kepada jajarannya.

19 Juli 2005

Audiensi ke Komnas HAM, mempertanyakan sikap Komnas HAM atas putusan bebas terdakwa Priok. Diterima oleh Abdul Hakim G N, Ketua Komnas HAM Komnas HAM tidak dapat mengintervensi proses peradilan, tetapi telah meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan kasasi surat 12 Juli 2005. Untuk reparasi korban, Komnas HAM meminta bahan-bahan, kemudian akan membuat surat kepada Presiden agar segera merealisasikan putusan reparasi tersebut.

12 September 2005

Peringatan 21 Th peristiwa Tanjung Priok. Acara diawali dengan Tabur Bunga di Jl. Yos Soedarmo Tanjung Priok setelah itu dilanjutkan aksi di depan Mahkamah Agung. Bentuk kegiatannya : Tabur bunga di lokasi peristiwa Tanjung Priok, kemudian diselenggarakan orasi dari korban Tanjung Priok, doa bersama serta Happening ART. Aksi selanjutnya di depan Mahkamah Agung, selama satu jam. Aksi tersebut disisipkan berbagai elemen yang bergabung dalam peringatan peristiwa Tanjung Priok terdiri dari : keluarga korban Mei, GMNI, Kop Bumi, PRP, dll.



aksi di Kejaksaan Agung

29 September 2005

Sriyanto dibebaskan oleh hakim Agung ditingkat Kasasi.

2006

13 Januari 2006

Mahkamah Agung membebaskan Pranowo ditingkat kasasi.

16 Januari 2006

Konferensi pers tentang putusnya Pranowo ditingkat Kasasi. Bersama keluarga korban, mengancam putusan MA yang tidak mengindahkan keadilan dan penderitaan Korban.

18 Januari 2006

Mengirim surat audiensi ke Komisi Yudisial atas bebasnya Pranowo dan Sriyanto serta adanya politik uang di dalam sidang kasus Priok.

23 Januari 2006

Mengirim surat ke PT DKI, meminta berkas putusan Butar butar dan Sutrisno mascung Cs. Diterima oleh Anwari, Sub bagian umum PTDKI. Anwari Tidak bisa mengabil keputusan kapan bias diambil putusnya karena PT sedang renovasi.

24 Januari 2006

Audiensi dengan Komisi Yudisial. Bersama keluarga korban priok audiensi ke KY mengadukan perilaku hakim di PN dan MA yang membebaskan para terdakwa kasus priok (Pranowo dan Sriyanto) dan juga meminta KY untuk mengawasi berkas Butar Butar dan sutrisno mascung Cs yang sedang diproses di kasasi. Dalam pertemuan tersebut diterima oleh ketua KY Busyro Mukoddas, dan tiga anggota lainnya, irwady Joenes, zainal Arifin dan Soekotjo Soeparto. Dalam pertemuan tersebut ketua KY berjanji akan melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim yang memeriksa berkas Priok. KY juga akan

memeriksa putusan MA yang membebaskan terdakwa Pranowo dan Sriyanto.

25 Januari 2006

Mengirim berkas putusan ke Komisi Yudisial. Hal tersebut dilakukan menindak lanjuti pertemuan dengan KY untuk mengusut adanya politik uang di pengadilan dan Melengkapi berkas-berkas putusan perkara pelanggaran HAM Priok.

28 Februari 2006

Sutrisno Mascung CS dibebaskan pada tingkat kasasi.

02 maret 2006

Melayangkan surat terbuka dan audiensi dengan KY
Mempertanyakan putusan MA atas ditolaknya kasasi berkas perkara Sutrisno mscung Cs.

- Putusan pranowo masih meunggu kabar dari MA.
- Melengkapi data-data berkas pranowo
- Akan mengadakan diskusi kajian tentang pengadilan HAM terkait dengan kewenangan KY.

11 April 06

Mengirim surat permohonan audiensi ke MA bernomor 182/SK-Kontras/IV/2006.

Saat dikonfirmasi, sekertaris MA tidak mendapat kepastian waktu karena ketua MA Bagir Manan sedang Tidak ada di Jakarta dan tidak merekomendasikanya ke bagian terkait. Surat permohonan Audiensi Nomor

21 April 06

Mengirim surat ke MA , bernomor 191/SK-Kontras/IV/2006.

Dalam Prmohonan Audiensi ke II ini juga Bagir Manan tetap tidak bisa menyediakan waktu karena bagir manan tidak merekomendasikan ke anggota yang lain.

BAGIAN V (JALAN PANJANG RAIH KEADILAN)

11 April 2006

Mengirim surat ke PN. Diterima bagian humas Pengadilan Negeri, berdasar Surat nomor 181/SK-Kontras/IV/2006.

05 Mei 2006

Mengirim surat ke permohonan audiensi ke MA benomor 206/SK-Kontras/V/2006.

6 Mei 2006

Konfirmasi Surat di humas dan panitra pidana. Mereka berkilah bahwa surat tersebut Tidak jelas dan bersifat pribadi sehingga tidak dapat di cek. Disarankan membuat lagi dengan alamat ketua PN Jakarta Pusat bukan langsung Cicut Sutiyarso.

07 Juni 2006

Mengirim surat ke II di PN Jakpus
Diterima bagian humas, dengan Surat Nomor 248/SK Kontras/VI/2006.

11 Juni 2006

Konfirmasi surat ke PN
Tidak dapat putusan karena tidak ada rekomendasi dari ketua PN dan rekomendasinya “dipertimbangkan” Disuruh membuat lagi dengan alasan yang jelas serta membuat surat kuasa yang baru.

22 Juni 2006

Mengirim surat ke III ke PN Diterima bagian humas dan ketua panitra pidana Surat Nomor 272/SK Kontras/VI/2006 Akan di usahakan oleh panitra pidana (yanwitra SH).

27 Juni 2006

Konfirmasi surat ke III Dijanjikan akan diberikan pada hari rabu 29/06/06 Diterima pak nasrun dan Yan Witra. Surat sudah disetujui

oleh wakil KPN dan tinggal mengambilnya. Dijanjikan besoknya baru akan diberikan.

04 September 2006

Mengirim surat permohonan audiensi ke Wapres terkaita dengan telah usainya pengadilan HAM, tidak dipenuhinya keadilan dan Hak korban tentang Kompensasi, restitusi dan Rehabilitasi. Ditindak lanjuti dengan mengirim posisi kasus priok ke dirjen HAM, Wappres. Surat No 354/SK/kontras/VIII/2006.

12 September 2006

Peringatan Tragedi Priok. Diawali dengan ziarah ke makam 10 korban di TPU Cilincing. Setelahnya melakukan napak tilas Di jalan Koja, depan polres dengan melakukan tabur bunga dan orasi politik. Pukul 13.00 dilanjutkan dengan diskusi di Kontras dengan menghadirkan pembicara: Emong komariah (hakim HAM), Lies Sugondo (Komnas HAM) dan Usman Hamid. Dalam diskusi tersebut muncul usulan untuk membuat tuntutan penetapan putusan ke PN atau membuat gugatan perdata ke pengadilan Negeri.

21 September 2006

Surat permohonan putusan pengadilan ke MA. Dari putusan tersebut akan dibuat bahan untuk membuat gugatan ataupun penetapan pengadilan soal kompensasi restitusi dan rehabilitasi. Surat No: 374/SK Kontras/IX/06.

26 September 2006

KY menanggapi surat kontras tentang mempertanyakan putusan MA atas kasus Tanjung Priok dengan terdakwa Sutrisno mascung Cs yang dalam putusnya menyatakan bahwa yurisdiksi pengadilan priok adalah pengadilan umum bukan pengadilan HAM. Dari surat yg dikirim pada 2 maret 2006. KY ,merekomendasikan supaya melengkapi data yang dikirim dengan putusan dari Mahkamah Agung

RI No. 09K/PID.HAM.ad.hoc/2005. Surat tersebut No 1051/Set.KY/IX/2006. ditandatangani oleh Muzayin Mahbub MSI dengan tembusan 1. presiden RI, 2. Ketua KY, 3. ketua DPR RI, 4. komisi III DPR RI.

18 Oktober 2006

Dari surat permohonan audiensi KontraS No 354/SK-Kontras/VII/2006 tertanggal 4 September 2006. Dengan alasan kepadatan, dan sibuknya tugas negara, Wapres tidak bisa menerima permintaan audiensi tersebut surat No B.2520/seswapres/P/X/2006, tanggal 18 Oktober 2006

2007

31 Januari 2007

Korban dan keluarga korban bersama KontraS mengajukan permohonan penetapan kompensasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menindaklanjuti hasil keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada 20 Agustus 2004 yang menetapkan korban dan keluarga berhak menerima kompensasi senilai Rp1.015.500.000. Pendaftaran permohonan penetapan kompensasi diterima oleh panitera muda Coriana J. Saragih, SH, MH dengan nomor pendaftaran: 18/PDT.P/2007/PN.JKT.PST

28 Februari 2007

Pengadilan Negeri menolak permohonan penetapan kompensasi dengan alasan putusan pidana atas terdakwa Sutrisno Mascung menyatakan bebas dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

27 Maret 2007

Korban dan keluarga korban mengajukan permohonan Memori Kasasi Atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 18/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST

12 September 2007

Peringatan 23 tahun Peristiwa Tanjung Priok. IKAPRI, Ikohi dan KontraS mengadakan aksi ke Mahkamah Agung dan Tabur Bunga di TPU Budi Darma Cilincing.

14 September 2007

Korban dan Keluarga korban Tanjung Priok bersama korban kasus 1965, Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, Mei 1998 melakukan audiensi dengan anggota komisioner Komnas HAM di terpilih untuk periode 2007-2012 guna mendorong langkah nyata Komnas HAM dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, terkait penolakan penyidikan oleh Jaksa Agung dan keengganan DPR RI merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc, audiensi diterima Idris Kasim, Stanley, Syafrudin Simeuleu, Kabul Supriyadie dan Ahmad Baso. Anggota Komisioner menyatakan akan membawa hasil pertemuan dengan korban ke pleno Komnas HAM.

5 November 2007

KontraS mengirimkan surat kepada Ketua MA Bagir Manan, perihal permohonan prioritas penanganan perkara Reg. No. 1658/K/PDT/2007 tentang Putusan Permohonan Penetapan Kompensasi bagi korban Tanjung Priok 1984, dengan nomor surat No. 367/SK/KontraS/IX/2007

20 November 2007

Komunitas korban Tanjung Priok yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok mengirimkan surat ke Mahkamah Agung, meminta agar Mahkamah Agung memprioritaskan perkara korban.

2008

31 Januari 2008

KontraS mendatangi Mahkamah Agung untuk mengetahui informasi perkembangan penanganan perkara permohonan penetapan kompensasi korban, pada kesempatan tersebut. KontraS diterima Panitera Bagian Perdata Mahkamah Agung

5 Februari 2008

Korban bersama KontraS mengirimkan surat ke Komnas HAM menanyakan tindak lanjut permohonan korban kepada Komnas HAM, perihal usulan kepada Komnas HAM agar melakukan pengkajian proses persidangan Tanjung Priok dan ikut berperan aktif mendorong upaya permohonan penetapan kompensasi korban di Mahkamah Agung.

27 Februari 2008

KontraS kembali mengirimkan surat kepada Ketua MA Bagir Manan, perihal permohonan prioritas penanganan perkara Reg. No. 1658/K/PDT/2007 tentang Putusan Permohonan Penetapan Kompensasi bagi korban Tanjung Priok 1984, dengan nomer surat Surat KontraS No. 55/SK-KontraS/II/2008

14 Februari 2008

Korban bersama KontraS melakukan audiensi dengan Komnas HAM, di terima Johny Simajuntak, isi pertemuan mendorong Komnas HAM agar mengeluarkan hasil kajian dan analisa hukum serta rekomendasi hasil persidangan tanjung Priok yang membebaskan semua pelaku.

23 April 2008

Korban dan keluarga korban Tanjung Priok bersama Jaringan Solidaritas korban pelanggaran HAM dengan didampingi KontraS melakukan audiensi dengan Kejaksaan Agung, KontraS meminta agar

Kejaksaan Agung ikut terlibat dalam proses permohonan penetapan kompensasi korban Tanjung Priok yang sedang berada di MA, sekaligus melakukan pengecekan perkembangan perkara tersebut, mengingat dalam kasus Pengadilan Tanjung Priok Kejaksaan Agung berperan sebagai penuntut. Audiensi diterima Wakil Jaksa Agung, Muchtar Arifin dan Jampidsus, Marwan Effendy beserta jajarannya.

02 Juni 2008

KontraS mendatangi Mahkamah Agung untuk mencari informasi perkembangan perkara permohonan penetapan kompensasi korban Tanjung Priok. Dalam pertemuan tersebut KontraS diterima Rozi Staf Ketua Muda MA dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa perkara permohonan penetapan kompensasi Tanjung Priok telah dikembalikan ke Panitera Muda MA pada tanggal 06 Desember 2008 untuk dikembalikan ke PN Jakarta Pusat dengan alasan antara halaman 12 dan 13 berkas perkara tidak sinkron.

Sementara itu, keterangan berbeda diberikan Marten L.P.SmHk staf Panitera Muda Perdata. ia menyampaikan putusan yang telah dikembalikan ke PN Jakarta Pusat pada bulan Mei 2008 telah dikembalikan lagi ke MA. Dan saat ini tengah di proses oleh Majelis TIM G

Jakarta, 24 Juli 2008

KontraS kembali menyurati Mahkamah Agung dengan nomer surat 224/SK-KontraS/VII/2008, perihal Permohonan Prioritas Penanganan Perkara tentang Putusan Permohonan Penetapan Kompensasi bagi korban Tanjung Priok, untuk mengingatkan Bapak Bagir Manan dan Jajaran Hakim Agung di Tim G untuk segera memprioritaskan penanganan perkara permohonan penetapan korban Tanjung Priok